



**P U T U S A N**

**No. 364 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : Amir alias Kamiri Bin Bangnyak;**  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/ tgl lahir : 35 Tahun/08 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pembuat Batu Merah;
- II Nama Lengkap : Sugina Binti Galla Tunru;**  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/tgl lahir : 82 Tahun/Tahun 1930;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : IRT;
- III Nama Lengkap : Muh. Sultan alias Tutta Bin Syamsuddin;**  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun/05 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di luar tahanan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. AMIR alias KAMIRI Bin BANGNYAK bersama dengan Terdakwa II. SUGINA Binti GALLA TUNRU dan Terdakwa III. MUH. SULTAN alias TUTTA Bin SYAMSUDDIN pada tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampung Pasir Putih Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang berupa : tanah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban HJ. MULIATI Binti H. AMBO SAPPE atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan para Terdakwa secara bersekutu, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa memasuki kebun milik saksi korban tanpa ijin/sepengetahuan saksi korban kemudian para Terdakwa melakukan aktifitas dengan mengambil tanah yang berada dalam lokasi kebun tersebut lalu dibuatnyalah batu bata untuk kemudian dijual. Adapun lokasi kebun tersebut seluas 28.370 m<sup>2</sup> merupakan milik orang tua saksi korban (almarhum Hajji AMBO SAPPE) yang sudah dikuasai sejak tahun 1960 kemudian pada tahun 2004 sejak kematian bapak saksi korban yakni almarhum Hajji AMBO SAPPE tersebut, Terdakwa II SUGINA Binti GALLA TUNRU bersama anak-anaknya mengusir penggarap kebun dari orang tua saksi korban sehingga mereka berhasil menguasai tanah tersebut sampai tahun 2007. Selanjutnya saksi korban menggugat Terdakwa II pada Pengadilan Negeri Bantaeng mengenai kepemilikan tanah atau kebun tersebut dan telah ada putusan pengadilan baik di Pengadilan Negeri Bantaeng hingga Pengadilan Tinggi Makassar yang hasil gugatannya telah dimenangkan oleh keluarga saksi korban dan telah dilakukan eksekusi (Putusan dan Berita Acara Eksekusi terlampir dalam berkas perkara), namun para Terdakwa tidak mengindahkan putusan tersebut melainkan tetap saja memasuki lokasi tanah atau kebun lalu mengambil tanah dalam lokasi tersebut untuk dibuat batu bata dengan cara tanah tersebut digali dengan menggunakan cangkul atau linggis lalu



dicampur dengan sekam (ampas padi) dan air hingga membentuk adonan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan kayu lalu dikeringkan di bawah sinar matahari setelah setengah kering, setengah cetakan tersebut diiris pada semua sisinya supaya halus, selanjutnya cetakan tersebut dikeringkan dengan cara diangin-anginkan (tidak kena matahari langsung) dan setelah kering batu merah mentah tersebut dibakar dalam tempat pembakaran yang disebut bantilang, selanjutnya dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per biji. Karena merasa dirugikan saksi korban kemudian melaporkan para Terdakwa pada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana juncto Pasal 64 KUHP ;

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. AMIR alias KAMIRI Bin BANGNYAK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGINA Binti GALLA TUNRU dan Terdakwa III. MUH. SULTAN alias TUTTA Bin SYAMSUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa memasuki kebun milik saksi korban tanpa ijin/sepengitahuan saksi korban kemudian para Terdakwa melakukan aktifitas dengan mengambil tanah yang berada dalam lokasi kebun tersebut lalu dibuatnyalah batu bata untuk kemudian dijual. Adapun lokasi kebun tersebut seluas 28.370 m<sup>2</sup> merupakan milik orang tua saksi korban (almarhum Hajji AMBO SAPPE) yang sudah dikuasai sejak tahun 1960 kemudian pada tahun 2004 sejak kematian bapak saksi korban yakni almarhum Hajji AMBO SAPPE tersebut, Terdakwa II SUGINA Binti GALLA TUNRU bersama anak-anaknya mengusir penggarap kebun dari



orang tua saksi korban sehingga mereka berhasil menguasai tanah tersebut sampai tahun 2007. Selanjutnya saksi korban menggugat Terdakwa II pada Pengadilan Negeri Bantaeng mengenai kepemilikan tanah atau kebun tersebut dan telah ada putusan pengadilan baik di Pengadilan Negeri Bantaeng hingga Pengadilan Tinggi Makassar yang hasil gugatannya telah dimenangkan oleh keluarga saksi korban dan telah dilakukan eksekusi (Putusan dan Berita Acara Eksekusi terlampir dalam berkas perkara), namun para Terdakwa tidak mengindahkan putusan tersebut melainkan tetap saja memasuki lokasi tanah atau kebun lalu mengambil tanah dalam lokasi tersebut untuk dibuat batu bata dengan cara tanah tersebut digali dengan menggunakan cangkul atau linggis lalu dicampur dengan sekam (ampas padi) dan air hingga membentuk adonan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan kayu lalu dikeringkan di bawah sinar matahari setelah setengah kering, setengah cetakan tersebut diiris pada semua sisinya supaya halus, selanjutnya cetakan tersebut dikeringkan dengan cara diangin-anginkan (tidak kena matahari langsung) dan setelah kering batu merah mentah tersebut dibakar dalam tempat pembakaran yang disebut bantilang, selanjutnya dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per biji. Karena merasa dirugikan saksi korban kemudian melaporkan para Terdakwa pada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 06 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I AMIR alias KAMIRI Bin BANGNYAK, Terdakwa II SUGINA Binti GALLA TUNRU dan Terdakwa III MUH. SULTAN alias TUTTA Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah jangkul;
- 1 (satu) buah cetakan batu bata ukuran 11 cm x 20 cm;
- 3 (tiga) buah batu bata merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 09/Pid.B/2013/PN.Btg tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Amir alias Kamiri Bin Bangnyak, Terdakwa II. Sugina Binti Galla Tunru dan Terdakwa III. Muh. Sultan alias Tutta Bin Syamsuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagai Perbuatan Berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Amir alias Kamiri Bin Bangnyak dan Terdakwa II. Sugina Binti Galla Tunru oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terpidana, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. Muh. Sultan alias Tutta Bin Syamsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis ;
  - 1 (satu) buah cangkul ;
  - 1 (satu) buah cetakan batu bata ukuran 11 cm x 20 cm ; dan,
  - 3 (tiga) buah batu bata merah ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 296/PID/2013/PT.MKS tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 09/Pid.B/2013/PN.Btg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum para Terdakwa I. Amir alias Kamiri Bin Bangnyak, Terdakwa II. Sugina Binti Galla Tunru, Terdakwa III. Muh. Sultan alias Tutta Bin Syamsuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Juni 2013 No. 09/Pid.B/2013/PN.Btg, tersebut untuk selebihnya ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 149.Akta.Pid/2013/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* di atas hemat para Terdakwa telah bersikap tidak adil dan cenderung normatif tanpa memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dan bahkan putusan *Judex Facti* membenarkan dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan bahkan rasa keadilan yang jauh dari masyarakat sebagai pencari keadilan. Hal ini, nampak pada perubahan putusan sebagaimana amar tersebut di atas. Dan bahkan dalam amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan pada hal 9 yang mengatakan sebagai berikut :

Kecuali pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap si-pelaku atau masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, dan lagi pula khusus Terdakwa II sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan hal-hal yang memberatkan “bahwa Terdakwa II Pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara No. 36/Pid.B/2011/PN.Btg yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang masih ada sangkut pautnya dengan perkara ini ;

Pertimbangan yang menyamaratakan hukuman tersebut adalah kekeliruan oleh karena, penggunaan efek jera bukanlah prinsip pemidanaan yang selama ini diberlakukan kepada masyarakat oleh pemerintah , dalam hal ini berdasarkan teori pemidanaan bersifat reformasi yang artinya harus merehabilitasi seseorang untuk dapat berbuat baik kembali. Pemidanaan yang bersifat efek jera (*deterrence*) tidak dapat dikenakan oleh karena tindakan Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan III harus dikenakan hukuman yang sama. Dengan demikian hal tersebut adalah kekeliruan yang dilakukan *Judex Facti*;

*Judex Juris* yang kami hormati,

Selain kesalahan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan juga *judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan UU MARI. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari putusannya yang menguatkan putusan tingkat pertama, padahal putusan tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusannya hal ini dapat dilihat dari pertimbangan tingkat pertama yang dapat dibaca secara keseluruhan pada halaman 22 sampai halaman 33 putusan No.09/Pid.B/2013/PN.Btg, tertanggal 13 Juni 2013. Namun, dengan demikian hemat kuasa hukum para Terdakwa analisa atas unsur-unsur pada dakwaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah keliru, kekeliruan ini dapat dilihat bagaimana majelis hakim tingkat pertama menganilis salah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014



satu unsur sebagaimana tertuang pada unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” hal ini dapat dibaca diputusan pada halaman 24 – 30 yang secara substansi dapat dianasir sbb:

A.Objek lokasi telah dijual kepada Karaeng SITUJU.

Majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang pada halaman 28 yang menyatakan:

Menimbang....bahwa mengenai dalil penasehat hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban Hj. MULIATI tidak berhak melaporkan para Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan tanah sengketa tersebut telah dijual kepada Karaeng SITUJU sebagaimana yang diungkapkan saksi DOMPENG Bin SA'SA, majelis hakim berpendapat bahwa saksi DOMPENG pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban melakukan transaksi jual beli tanah dengan Karaeng SITUJU, namun saksi DOMPENG tidak dapat memastikan tanah mana yang dibeli oleh Karaeng SITUJU tersebut merupakan tanah yang sama yang dikuasai oleh para Terdakwa, sehingga dengan menyandarkan pendirian pada hukum pembuktian, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi DOMPENG tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan cenderung bersifat *de auditu* karena saksi tidak bisa memastikan bagian mana tanah yang dijual demikian pula tidak terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan keterangan saksi tersebut, sehingga keterangan yang demikian harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai kekuatan/nilai dan patut dikesampingkan;

Setelah membaca pertimbangan yang demikian, letak kekeliruan majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama telah lupa jika (1). saksi DOMPENG dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi yang memberatkan dan bukan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa dan keterangan yang diberikan di depan persidangan menyatakan jika saksi yang mempertemukan Hj.MULIATI dengan Karaeng SITUJU dengan dilakukan transaksi harga yang telah disepakati. (2). Lokasi yang ditunjukan oleh DOMPENG sebagaimana di persidangan adalah lokasi yang telah menjadi sengketa oleh karena tidak ada objek lain yang dimiliki oleh H.SAPPE selaku orang tua dari Hj. MULIATI selain yang menjadi objek yang disengketakan, dan kehadiran saksi DOMPENG yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dalam perkara penyerobotan dan pencurian secara berlanjut yang tentunya berkaitan atas objek yang sementara ini





dikuasai oleh para Terdakwa bukan objek-objek lain yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana di atas sungguh aneh seolah-olah keberadaan saksi dihadirkan tanpa kaitan dengan persoalan yang dilaporkan oleh Hj.MULIATI (saksi korban). (3).Terdakwa III, MUH.SULTAN alias TUTA Bin SYAMSUDDIN di depan persidangan tidak membantah adanya proses jual beli antara Karaeng SITUJU dengan Hj.MULIATI dan bahkan dalam keterangan Terdakwa III sendiri membenarkan adanya jual beli tersebut. Dan dengan demikian keterangan saksi DOMPENG tersebut adalah keliru juga dianggap sebagai keterangan yang sifatnya *de auditu* oleh karena saksi DOMPENG adalah saksi langsung yang mengetahui adanya proses jual beli tersebut.

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding sebagaimana di atas jelas sifatnya merugikan para Terdakwa, saksi DOMPENG yang jelas-jelas mengetahui jika objek telah dijual kepada orang lain diabaikan oleh majelis hakim tingkat pertama sedangkan kehadiran saksi-saksi *ade charge* dan bukti pembelian tanah milik Terdakwa III yang dianggap menguntungkan bagai Terdakwa diabaikan pula oleh Majelis hakim tingkat pertama.

B.Bukti buku pendaftaran tanah huruf C1 321 Kp.Para-para,

*Judex Juris* yang terhormat,

Majelis hakim tingkat pertama, pada persidangan sebelumnya telah mengagendakan tentang pentingnya untuk menghadirkan panitera pengganti yang ikut dalam perkara perdata No.07/Pdt.G/2007/PN.Btg, namun dalam proses persidangan panitera pengganti tidak mau hadir meskipun dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara pidana No.09/Pid.B/2013/PN.Btg dan panitera pengganti tanpa ada keterangan yang jelas hanya memberikan berkas perkara No.07/Pdt.G/2007/PN.Btg. Ketidakhadiran panitera tersebut sangat disayangkan mengingat banyak kejanggalan atas bukti - bukti pernah diajukan oleh para Terdakwa I dan II (dahulu tergugat-tergugat). Kejanggalan tersebut dapat dibaca pada pertimbangan majelis hakim tingkat pertama di putusannya di halaman 26 sbb:

Menimbang bahwa atas upaya tersebut, majelis hakim menemukan fakta adanya surat yang serupa atas nama GALLA Bin TUNRU di dalam berkas perdata, namun setelah dibandingkan, dicocokkan dan dicermati di antara kedua surat yang serupa tersebut ternyata telah terjadi modifikasi dan rekayasa yang nyata dan kasat mata pada salah satu surat tersebut yakni mengenai nomor blok dan huruf bagian blok, kelas desa, luas tanah dan letak desa yang dihilangkan/dikaburkan penulisannya dan di dalam surat-surat

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014



tersebut pula majelis menemukan adanya perbedaan letak tanah yakni dalam surat dalam berkas perkara perdata : berupa IPEDA atas nama GALLA Bin TUNRU tercantum alamat Kalamasang Desa Biangkeke No.3 Korongbatu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dalam surat berupa surat pendaftaran tanah milik Indonesia atas nama GALLA Bin TUNRU terlihat no. buku pendaftaran tanah huruf C1 321 Kp.Para-para, huruf berikutnya tidak terlihat jelas, 148 Desa Borong Loe, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, nomor blok dan huruf bagian blok 8, kelas desa DI, luas tanah 13 tidak terlihat jelas Ha;

(Hal ini telah pula dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada halaman 19.) Selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya dikatakan:

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat yang serupa namun terjadi perbedaan yang nyata tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi upaya-upaya penyesatan peradilan oleh pihak-pihak tertentu yang mengajukan surat-surat yang serupa tapi telah ada modifikasi tersebut, namun demikian majelis hakim meneguhkan pendirian bahwa oleh karena mengenai kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan dalam perkara pidana ini telah diputuskan dalam perkara perdata dahulu, dimana telah pernah diajukan bukti surat serupa dan terhadap pengajuan bukti-bukti dalam perkara perdata telah dipertimbangkan dan memperoleh suatu putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan tetap, maka surat yang diajukan dalam perkara pidana berupa surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama GALLA Bin TUNRU terlihat no. buku pendaftaran tanah huruf CI 321 Kp.Para-para, huruf berikutnya tidak terlihat jelas, 148 Desa Borong Loe, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Nomor Blok dan huruf bagian blok 9, kelas Desa DI, luas tanah 14 tidak jelas Ha yang dijadikan dasar dalam menguatkan dalil kepemilikan hak atas tanah oleh penasehat hukum para Terdakwa tidak relevan untuk diajukan lagi dan harus dikesampingkan”.

Bahwa dari pertimbangan yang pertama majelis hakim mengakui jika dalam berkas dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg telah terjadi modifikasi artinya telah terjadi rekayasa atas bukti milik para Terdakwa I, II dalam kasus perdata. Dan siapa yang melakukan rekayasa tentunya bukan pihak Terdakwa I, dan II oleh karena bukti yang telah dicocokkan tersebut dalam berkas perdata ternyata tidak bermaterai padahal jika kita membaca putusan dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg tercatat



dengan jelas dan terang jika bukti surat Terdakwa I dan II dalam berkas perkara tercatat TELAH DIBERI MATERAI SECUKUPNYA . Ini artinya ada pihak-pihak yang mencoba mengaburkan bukti kepemilikan milik Terdakwa I dan II dalam berkas perdata. Dan ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menguasai objek milik Terdakwa dengan cara-cara illegal. Dan dalam kasus ini tentunya sangat merugikan kepentingan para Terdakwa I dan II untuk mempertahankan haknya dan memperjuangkan haknya yang telah lama dikuasai oleh Terdakwa II, atas hal ini pula Terdakwa I dan II telah membantah jika bukti yang ada dalam berkas adalah bukti yang diajukan dalam persidangan perdata karena bukti yang diajukan tersebut tidak dalam keadaan dimodifikasi hal ini sesuai bukti surat yang diajukan dalam perkara pidana dan selanjutnya *Judex Facti* sudah seharusnya mengambil sikap atas tindakan perubahan bukti surat tersebut setidaknya dengan menelusuri keberadaan perkara mulai dari tingkat pertama hingga tingkat banding.

Bahwa selain itu, dalam pertimbangan selanjutnya jika sekiranya, dengan keadaan adanya modifikasi surat yang sedemikian rupa dan majelis hakim tetap berpegang teguh dengan putusan perdata sehingga berkeyakinan jika objek yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan II adalah milik Hj. MULIATI maka dalam hal ini perlu dipertanyakan keseriusan majelis hakim tingkat pertama untuk menghadirkan berkas-berkas perkara perdata dalam persidangan pidana dan apa urgensinya jika kemudian majelis hakim tetap berpatokan kepada putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengapa pula bukti yang diajukan oleh pihak Terdakwa I dan II diabaikan dan dikesampingkan. Jika prinsip yang demikian digunakan maka majelis hakim tidak perlu lagi bertele-tele untuk melakukan proses persidangan yang memakan waktu cukup lama, oleh karena di kepala majelis hakim telah terdapat kesimpulan jika dalam perkara ini pastilah Terdakwa I dan II bersalah, oleh karena telah ada putusan perdata yang menyatakan jika objek tersebut adalah milik Hj. MULIATI. Dengan pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan karena telah melanggar prinsip-prinsip hukum acara .

Bahwa dengan dihadirkan bukti CI 321 Kp.Para-pada adalah menegaskan kembali apakah benar CI 321 yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg atau bukan ? jika bukan tentunya adalah keliru dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama jika bukti CI 321 yang dipertimbangkan justru bukti yang dimodifikasi tersebut yang dipertimbangkan dalam perkara No. 07/Pdt.G/2007/PN.Btg

C Saksi *ad charge* tidak relevan dalam keterangannya

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014



*Judex Juris* yang terhormat,

Bahwa jika kita membaca kembali pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding pada halaman 29 yang mengatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka terhadap keterangan saksi ABD MALIK dan SAKSI LALA yang menerangkan mengenai kepemilikan tanah hanya mendasarkan C1 sebagaimana diajukan sebagai bukti surat, dan setelah majelis hakim cermati dan teliti ternyata tidak sesuai letaknya dengan tanah yang terkait dalam perkara ini sebagaimana telah majelis pertimbangan di atas, lagi pula berdasarkan pemeriksaan berkas perkara perdata ternyata saksi ABD MALIK sudah pernah juga menjadi saksi dalam perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan tanah tersebut dan sesuai putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara perdata tersebut saksi ABD MALIK justru menerangkan tidak tahu siapa pemilik tanah yang disengketakan dan ia hanya tahu kalau GALLA TUNRU mengerjakan tanah sengketa, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga patut untuk dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi ABD MALIK di depan persidangan kasus pidana dan lebih mengakui keterangannya pada kasus perdata tentunya merupakan pertimbangan yang keliru, keterangan saksi ABD MALIK dalam perkara pidana secara nyata dan terang dikatakan jika tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa I,II dan III merupakan lokasi yang berasal dari GALA TUNRU (lihat keterangan kesaksian ABD MALIK dalam putusan) dan jika sekiranya majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi ABD MALIK dalam perkara perdata tentunya keterangan tersebut harus dicermati dimana sebagaimana pertimbangan di atas dikatakan “SAKSI ABD MALIK JUSTRU MENERANGKAN TIDAK TAHU SIAPA PEMILIK TANAH YANG DISENGKETAKAN DAN IA HANYA TAHU KALAU GALLA TUNRU MENERJAKAN TANAH SENGKETA”. Keterangan yang demikian meskipun berbeda dengan keterangan yang diberikan pada kasus pidana setidaknya saksi ABD MALIK menjelaskan jika lokasi tersebut pernah dikerjakan oleh GALLA TUNRU frasa “pernah dikerjakan oleh GALLA TUNRU” setidaknya menerangkan pula jika objek tersebut tidak pernah dikerjakan oleh orang tua Hj.MULIATI, H.AMBO SAPPE dan setidaknya keterangan yang demikian harus pula dipandang bersesuaian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan pada kasus pidana. Dan tentunya persoalan mengapa keterangan saksi ABD MALIK tidak secara tegas memberikan keterangan sebagaimana keterangan dalam kasus pidana, hal ini harus menjadi pertimbangan pula mengingat dalam kasus perdata banyak hal-hal aneh yang terjadi seperti contoh modifikasi bukti surat milik Terdakwa, eksekusi yang tidak dimengerti oleh Terdakwa SUGINA dll.

Meskipun demikian majelis hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yakni saksi LALA dan keterangan para Terdakwa yang pada intinya menerangkan jika objek tersebut adalah miliki GALA TUNRU orang tua SUGINA, Terdakwa II.

*Judex Juris* yang terhormat,

Atas dasar inilah sehingga dalam pembelaan Terdakwa jauh-jauh hari pensehat hukum para Terdakwa telah keberatan untuk menyamakan perkara perdata dengan perkara pidana ketika para Terdakwa diproses secara hukum dan hakim dan jaksa menganggap putusan perdata adalah putusan yang sudah tepat dan benar. Dengan pertimbangan yang demikian maka *Judex Juris* sudah seharusnya membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama.

D.Terdakwa III merupakan pembeli yang beritikad baik

*Judex Juris* yang terhormat,

Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama pada halaman 27 – 28 yang pada intinya : (1) lokasi yang dibeli terletak di Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang dan hal ini berbeda dengan lokasi yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kampung Para-para, Desa Borong Loe, Kecamatan Tompobulu. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sekaitan dengan perbedaan tersebut merupakan pertimbangan keliru, oleh karena dalam persidangan majelis hakim tidak mencermati jika yang dimaksud lokasi Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang dan Kampung Para-para, Desa Borong Loe, Kecamatan Tompo bulu adalah nama yang berbeda namun merupakan lokasi yang sama. Nama Kampung Para-para, Desa Borong Loe Kecamatan Tompo bulu adalah nama yang telah berubah menjadi Kampung Pasir Putih, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang sedangkan lokasi objek tetap berada di dikampung Para-para atau Kampung Pasir putih. (2). Selanjutnya Jual beli dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2007 dan perkara dimulai pada tanggal 8 Agustus 2007. Bahwa sekaitan dengan bukti yang diajukan oleh pihak Terdakwa III disadari terdapat kekurangan mengingat bukti yang seharusnya diajukan berupa kuitansi pembelian tahun 2005 (telah dilampirkan sebagai bukti tambahan pada memori

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding). Dalam bukti kuitansi tersebut Terdakwa III membeli kepada Terdakwa II yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I dan saudara Terdakwa I pembelian tersebut dilakukan pertama pada tanggal 10 Maret 2005 dan kedua pada tanggal 25 Juli 2005 dan yang ketiga pada tanggal 23 Oktober 2007. Dengan adanya bukti kuitansi pembelian pada tahun 2005 setidaknya bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa III di depan persidangan. Sehingga selayaknya lah Terdakwa III dianggap sebagai pihak (pembeli) yang beritikad baik.

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas sudah cukup beralasan secara hukum bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan No. 09/Pid.B/2013/PN.Btg dan Putusan No. 296/pid/2013/PT.MKS yang dimohonkan kasasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena:

- Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 09/Pid.B/2013/PN.Btg tanggal 20 Juni 2013 dan kemudian pidananya diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 296/PID/2013/PT.MKS tanggal 20 November 2013 menjadi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Putusan tersebut telah menerapkan hukum dengan benar dan telah benar pula dalam cara mengadili perkara tersebut, serta tidak melampaui batas kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar perkara tersebut, dan telah pula mempertimbangkan dengan benar perihal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- *Judex Facti* telah menyimpulkan dengan tepat sesuai fakta persidangan bahwa Para Terdakwa terbukti telah memasuki kebun milik saksi korban Hj. Muliati Binti H. Ambo Sappe tanpa izin pemiliknya, kemudian mengambil tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata untuk dijual seharga @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) yang mengakibatkan berkurangnya tanah milik saksi korban sebanyak 5 (lima) meter dari permukaan semula dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II mengusir penggarap dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut milik keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara





Terdakwa III merasa telah membeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng hingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah memenangkan saksi korban, dan Putusan tersebut telah dieksekusi karena telah inkraacht van gewijsde, dan Para Terdakwa tidak mengindahkan larangan bahwa tanah tersebut bukan milik mereka:

- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki/mengubah pemidanaan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk masing-masing Terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, adalah pertimbangan dan amar putusan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. Amir alias Kamiri Bin Bangnyak, II. Sugina Binti Galla Tunru, III. Sultan alias Tutta Bin Syamsuddin tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 364 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**